

ABSTRAK

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui alasan perkawinan di bawah umur dan pertimbangan kepala KUA untuk melaksanakan perkawinan. Berdasarkan data data yang telah dikumpulkan berupa data hasil cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan dispensasi nikah ini. Serta hakim dapat menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang mengatur perkara permohonan dispensasi nikah. Sehingga melalui adanya penyesuaian antara hukum yang berlaku terhadap kenyataan yang terjadi maka didapat suatu penetapan yang memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu hakim mempertimbangkan keputusannya dengan melihat kemaslahatan umat atau kepentingan umum dari para pihak. Sedangkan mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur, seorang hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap keputusan. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Kaidah Fiqhiyyah menjadi dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan izin perkawinan bagi anak di bawah umur. Serta untuk akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur itu sendiri bahwa anak tersebut telah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada dibawah pengampuan orangtuanya lagi. Pengaturan mengenai perkawinan anak di bawah umur dan dispensasi nikah ini telah diatur dengan jelas dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kata kunci: Perkawinan Anak di Bawah Umur

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the reason of underage marriage and consideration of head of KUA to conduct marriage. Based on data data that has been collected in the form of data results enough to justify the granting of this marriage dispensation application. And the judge can adapt it to the laws and regulations governing the application of marriage dispensation. So through an adjustment between the applicable law to the reality that occurs then obtained a determination that meets the sense of justice for the parties concerned. Therefore the judge considers his decision by looking at the benefit of the people or the public interest of the parties. As for the legal basis used by a judge to grant a marriage permit application for a minor, a judge must have a strong foundation for his / her decisions to be accountable. The judge shall state the basis of consideration sufficient and mature in every decision. The provisions of Article 6 paragraph (1) and Article 7 paragraph (1) (2) of Law no. 1 of 1974, Article 15 paragraph (1) and Article 53 of the Compilation of Islamic Law (KHI), and Fiqhiyyah Rule become the basis of the judge's law in granting applications for marriage permits for minors. As well as for legal consequences after the child undertakes underage marriage itself that the child has been considered mature and competent in performing a legal act or he is not under the ability of his parents anymore. The arrangement of marriage of minors and marriage dispensation has been clearly regulated in Law no. 1 Year 1974 about Marriage, PP. 9 of 1975 concerning the Implementation of Marriage Law and Presidential Decree no. 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law in Indonesia.

Keywords: Underage marriage of children

